

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN ANAK YANG MELAKUKAN BULLYING DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Chicka Aircheny¹, Ade Maman Suherman², Tri Setiady³, Wiwin Triyunarti⁴
chickaaaircheny@gmail.com¹, ade.maman@fh.unsika.ac.id², tri.setiady@fh.unsika.ac.id³,
wiwin.triyunarti@fh.unsika.ac.id⁴

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak: Bullying anak bisa menyebabkan trauma serta cedera yang bisa mengancam keselamatan mental dan fisik anak yang menjadi korban perundungan. Tindakan perundungan ialah masalah yang harus diperhatikan dan harus ditangani dengan serius, lantaran tindakan ini bisa berbahaya bagi kesehatan mental dan nyawa individu jika dijalankan secara berlebihan. Setiap individu juga mempunyai batasan sendiri perihal tingkat perundungan yang dianggap sudah melebihi batas. Peraturan yang berkaitan dengan hukuman pidana untuk anak-anak diatur pada UU No.11/2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Studi berikut tergolong berkategori studi pustaka melalui pendekatan yuridis normatif. Oleh karenanya, perilaku bullying yang menyebabkan efek buruk tersebut termasuk dalam kategori kejahatan, sehingga perlu adanya penegakan hukuman dan tindakan tegas terhadap anak yang menjalankan bullying. Tujuannya bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga agar sanksi tersebut bisa membantu memperbaiki sikapnya, mengingat anak ialah penerus masa depan bangsa.

Kata Kunci: Bullying; Anak; Sanksi Tindakan; Sistem Peradilan Pidana Anak.

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang sering muncul pada kehidupan bermasyarakat termasuk satu diantaranya pelanggaran hukum terkait kekerasan yang berupa perundungan dan penganiayaan pada teman di lingkungan sekolah. Penganiayaan tersebut yakni mencakup semua jenis kekerasan, baik yang diungkapkan dengan kata-kata ataupun yang tidak. Pada pemaparan lain, penganiayaan ialah beragam jenis perilaku atau tindakan yang bisa menyebabkan rasa sakit pada korban, baik itu secara mental ataupun fisik. Tindakan atau perbuatan buruk yang dapat menyebabkan adanya kerugian dinamakan sebagai Tindak Pidana. Tindakan atau perilaku negatif yang bisa mengakibatkan kerugian disebut sebagai Tindak Pidana. Biasanya, pelakunya mayoritas berasal dari kalangan orang dewasa, namun kemungkinan juga anak-anak di bawah umur bisa terlibat dalam perbuatan kriminal. Satu diantara alasan utama yang menyebabkan anak suka menjalankan perundungan ialah minimnya pembelajaran mengenai nilai-nilai moral atau akhlak kepada anak guna menghormati orang lain. Ketika perilaku bullying terjadi pada anak, biasanya pendekatan hukuman di luar sistem peradilan atau diversi lebih sering dipilih daripada lewat tahapan hukum. Sesuai dengan UU No.11/2012 mengenai sistem peradilan pidana untuk anak, pada pasal 1 ayat (3) istilah anak nakal diubah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Istilah ini berlaku untuk anak yang berumur 12 tahun namun belum menikah dan belum mencapai 18 tahun. Anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum telah dicurigai, dituduh, atau sudah terbukti menjalankan kejahatan berdasarkan pelanggaran terhadap UU Pidana.

Dalam penelitian yang diangkat terkait kasus perundungan siswa SMPN 3 Doko, Blitar di Jawa Timur. Korban berinisial WV (12) dikeroyok puluhan pelajar lain pada saat kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Pada mulanya, korban diantar oleh beberapa pelajar yang lebih senior ke lokasi di sekitar toilet sekolah. Diduga, alasan di balik bullying ini disebabkan oleh ejekan yang dilakukan korban pada kakak kelasnya, yang kemudian menyebabkan kemarahan dan berakhir dengan aksi kekerasan beramai-ramai.

Tindakan bullying merupakan salah satu permasalahan yang akan dibahas oleh Penulis karena tindakan bullying ialah permasalahan yang amat serius dan perlu diteliti guna menyelamatkan masa depan anak. Bersumber Trini Handayani, ia mengungkapkan bahwasanya praktek bullying di negara yang telah maju telah mencapai kondisi yang begitu memprihatinkan lantaran berhubungan dengan kasus-kasus bunuh diri yang dialami oleh para korban perundungan. Tindakan pidana pada anak seharusnya memperhatikan kebutuhan terbaik dan perkembangan anak untuk masa depan. Penanganan yang tidak tepat bisa mengakibatkan kerusakan hingga hilangnya suatu bangsa di masa mendatang, sebab anak ialah harapan dan generasi penerus negara. Penting untuk diingat bahwasanya posisi anak selaku penerus bangsa tercantum pada mandat Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, sesudah Indonesia mencapai kemerdekaan, generasi muda harapannya bisa mengisi kebebasan tersebut dengan semangat juang tinggi guna mengisi kemerdekaan dan melayani dengan sikap moral yang baik, jujur, adil, memiliki integritas, kompeten, serta bertanggung jawab pada keberlangsungan hidup bangsa dan terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Jenis studi yang dipakai pada tulisan ini menerapkan pendekatan studi normatif, di mana peneliti mengkaji ketetapan hukum yang diberlakukan guna mengidentifikasi aturan hukum, sejumlah prinsip dalam hukum, serta doktrin yang ada sebagai upaya untuk menanggapi permasalahan hukum yang muncul. Guna mengatasi permasalahan yang telah dirumuskan, ada sejumlah metode yang diterapkan, yakni metode peraturan hukum yang

dijalankan dengan menganalisis semua masalah sesuai kebijakan yang diberlakukan berdasarkan isu hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyelesaian masalah perundungan (bullying), menimbulkan perdebatan mengenai penerapan hukuman untuk pelaku. Sebagai contoh, dalam menangani kasus perundungan di lingkungan sekolah, sering kali korban merasa bahwasanya hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak sebanding atau tidak efektif dalam memberikan efek jera.

Berdasarkan pendapat Djamil, ada empat prinsip dasar dalam perlindungan anak yang harus diikuti oleh setiap negara saat melaksanakan upaya perlindungan anak, yakni:

1. Prinsip non-diskriminasi

Prinsip berikut mencakup seluruh hak yang tercantum dan diakui pada konvensi hak anak yang wajib diterapkan kepada anak tanpa adanya perbedaan sama sekali.

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip berikut mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam perlindungan anak bahwasanya ketika membuat keputusan mengenai masa depan anak, harus mempertimbangkan sudut pandang anak, bukan berdasarkan standar orang dewasa, serta fokus pada kepentingan orang dewasa. Apa yang dianggap baik oleh orang dewasa, tidak selalu sama bagi anak.

3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Pesannya ialah dengan tegas menyatakan bahwasanya negara wajib menjamin kelangsungan hidup bagi anak, dikarenakan hak untuk hidup ialah suatu yang melekat pada diri setiap individu, bukan pemberian negara atau individu tertentu. Guna memastikan hak hidup tersebut, negara wajib menciptakan lingkungan yang menunjang serta menyediakan fasilitas kehidupan yang cukup.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip berikut menekankan bahwasanya seorang anak mempunyai kemandirian dalam kepribadiannya. Dengan demikian, anak tidak seharusnya dianggap pada posisi yang lemah, bersikap pasif dan hanya menerima, melainkan sebenarnya anak ialah individu yang mandiri yang mempunyai keinginan, pengalaman, obsesinya sendiri, imajinasi, serta ambisi yang mungkin berbeda dari orang dewasa.

Indonesia memiliki UUPA (undang-undang perlindungan anak) sebagai langkah guna memastikan hak anak di sektor kesehatan, pendidikan, sosial dan agama, dan mencakup anak yang terlibat hukum. Penjatuhan hukuman bagi anak yang menjalankan kejahatan bisa berdampak buruk baginya, lantaran publik cenderung memberi stigma buruk kepada anak yang bisa merusak karier, kesehatan mental, serta masa depannya. Hal tersebut bisa menyebabkan anak dijauhi oleh lingkungan sosialnya. Selain itu, kondisi psikologis anak saat berada di penjara bisa terguncang, dan ada kemungkinan anak tersebut justru akan lebih terampil menjalankan tindak kriminal akibat dampak yang diterima di penjara.

Bersumber Pasal 69 ayat (1) UU No.11/2012 mengenai SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), seorang anak hanya bisa dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada UU ini. Bisa dibuat kesimpulan bahwasanya penjatuhan hukuman penjara memiliki konsekuensi buruk yang lebih besar dibandingkan manfaat positifnya untuk anak. Menempatkan anak di sebuah lapas harus menjadi pilihan akhir dan dijalankan dalam waktu yang sangat singkat, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Pemisahan antara persidangan anak dan persidangan yang menangani kasus

pidana yang dijalankan oleh orang dewasa sangatlah diperlukan.

Perlindungan anak menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk keluarga, orang tua, pemerintah, publik, dan negara. Oleh karenanya, kolaborasi yang erat antara aparat penegak hukum dan pemerintah sangat diperlukan. Menegakkan keadilan bagi anak dan mencermati masa depannya ialah langkah guna melindungi dan mendidik anak. Pengenaan hukuman ialah tindakan yang perlu dipertanggungjawabkan dan bisa memberikan keuntungan untuk anak. Non-diskriminasi tersebut ialah setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, tumbuh, dan berkontribusi dengan layak berdasarkan martabat dan harkat manusia, serta dilindungi dari perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Aspek utama yang dianggap terbaik untuk anak ialah sesuai dengan pemaparan Pasal 2 UU SPPA, di mana setiap perbuatan yang berkaitan dengan anak yang diambil oleh pemerintah, negara, lembaga legislatif, masyarakat, serta lembaga peradilan, harus menjadikan kepentingan anak yang terbaik sebagai prioritas utama. Hakim perlu menjadikan prinsip kepentingan terbaik untuk anak sebagai prioritas utama. Prinsip hak untuk hidup, bertahan hidup, serta tumbuh kembang yang tercantum dalam pemaparan pasal 2 UUPA menjelaskan bahwasanya “hak untuk keberlangsungan hidup dan pertumbuhan merujuk pada hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap anak, yang harus dilindungi pemerintah, negara, keluarga, publik, serta orang tua”.

Pada situasi berikut, anak-anak yang terjerat masalah hukum bisa dikenakan tindakan atau sanksi tertentu. Inilah yang membedakan UU SPPA dengan Hukum Pidana di Indonesia secara umum, yang menerapkan dua jenis hukuman, yakni pemberian tindakan dan hukuman penjara. Yang diartikan double track system ialah suatu sistem yang memiliki dua jalur, di mana di samping mengelola sanksi pidana, juga menetapkan tindakan. Terdapat usaha untuk menerapkan sanksi tindakan berdasarkan yang ditetapkan pada Pasal 82 ayat (1) huruf e UU SPPA No.11/2012, Harapannya generasi penerus bangsa yang menjadi harapan masa depan akan berkembang dengan lebih optimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai bibit negara, sehingga bisa berkontribusi positif bagi tanah air dan tidak mengulangi kesalahannya. Pada hukuman yang bisa diterapkan kepada anak yang terlibat dalam proses hukum terdapat dua jenis, yakni hukuman utama dan tambahan. Pasal 71 ayat (1) UU SPPA. Setiap penerapan hukuman atau tindakan harus diupayakan agar tidak menyebabkan rasa sakit, korban, dan kerugian secara fisik, mental, maupun sosial. Tindakan dan hukuman tersebut sifatnya membangun, mendidik, bukan menghancurkan, dan juga wajib mempertimbangkan kepentingan anak terkait.

Teori Kepastian Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah kepastian sudah muncul pada khalayak umum. Kepastian tersebut menunjukkan adanya hukum yang dihasilkan secara alami pada ruang publik, sehingga individu percaya bahwasanya apa yang diungkapkan pada percakapan dengan individu lain tidak akan berubah, ketika orang berbicara dan kata-katanya tidak sesuai dengan yang dikatakannya pasti individu terkait mendapat sanksi hukum sosial dan tidak dipercaya lagi, sehingga terlahir konsep kepastian hukum. Kepastian diterapkan oleh pakar hukum dari barat guna dipakai menjadi teori kepastian hukum yang bisa diimplementasikan untuk implementasi tata Negara pada hal kebijakan perundang-undangan, sehingga kepastian hukum sesudah diundangkan Negara, lalu UU dipatuhi dan dijalankan oleh warga negara tersebut dan bilamana hukum ditentang pasti ada penuntutan atau tindak lanjut serta dikenai sanksi hukum berdasarkan tindakannya. Konsep kepastian hukum meliputi beragam unsur yang saling terkait. Satu diantara unsur kepastian hukum yakni perlindungan untuk setiap orang dari tindakan semena-mena orang lain, pemerintah, dan hakim. Kepastian hukum harusnya bisa dihubungkan dengan individu yang terkait dengan apa yang bisa dijalankan penguasa, khususnya kepercayaan terhadap konsistensi

pemerintah atau putusan hakim.

Herlien Budiono menyatakan bahwasanya kepastian hukum ialah karakteristik yang tidak bisa terpisahkan dari hukum, khususnya dalam hal norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna lantaran tidak bisa dipakai sebagai garis besar perilaku setiap individu. Bersumber Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua aspek, yakni keamanan hukum dan kepastian hukum konkret. Hal tersebut bermakna bahwasanya pihak pencari keadilan hendak memahami apa yang menjadi hukum pada suatu hal tertentu sebelum memulai kasus dan memberikan perlindungan untuk pihak-pihak tersebut pada wewenang hakim.

Bersumber Utrecht, kepastian hukum bisa didefinisikan dalam dua cara. Yang pertama ialah adanya peraturan umum yang memberi orang pengetahuan mengenai tindakan apa yang boleh atau tidak dijalankan. Kedua, berbentuk keamanan hukum untuk orang dari wewenang pemerintah lantaran peraturan yang berlaku umum memungkinkan orang untuk memahami apa yang dibebankan atau diperbolehkan pemerintah pada dirinya.

Hakim wajib memahami sepenuhnya isi hukum, khususnya beragam istilah pada UU, sebagaimana UU SPPA No.11/2012, yang memiliki beragam perbedaan pada bagaimana UU diterapkan pada anak dan orang dewasa, contohnya, pelaku dewasa sering memakai istilah “Tersangka” di Kepolisian, yang hanya diperuntukkan pada pelaku dewasa, sementara Anak sering memakai istilah “Anak” untuk menunjukkan sebagai pelaku Anak, sementara istilah “Terdakwa” hanya diperuntukkan bagi pelaku dewasa, dan Anak yang menjadi pelaku disebut “Anak” (Pasal 1 ayat 3 UU SPPA). Satu diantara perbedaan lain pada hukum acara anak diantara pelaku anak dan dewasa ialah bahwasanya pelaku anak memiliki ancaman denda dan pidana kumulatif penjara, dan denda bisa digantikan dengan pelatihan kerja (Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA), selanjutnya, guna menjatuhkan pidana bersyarat, syarat umum dan khusus wajib diberikan secara kumulatif, dengan masa pidana syarat khusus melebihi masa pidana syarat umum (Pasal 73 Ayat (2) dan Ayat (5) UU SPPA). Hakim wajib mencermati Laporan Studi Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum memberi putusan. Dan nyatanya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal tersebut pada pertimbangan hukum putusannya (Pasal 60 Ayat (3) UU SPPA).

Sehingga, tujuan hukum ialah guna memberikan kepastian hukum kepada kedua pelaku, yakni dewasa dan anak-anak. Melalui kepastian hukum, fungsi hukum bisa dijalankan dan ketertiban bisa dijaga. Kepastian hukum ialah persyaratan mutlak seluruh peraturan, masalah keadilan serta manfaat hukum bukan alasan utama dari tujuan hukum namun bagian terpentingnya ialah kepastian hukum. Teori hukum mempunyai tugas luhur dan suci yakni keadilan melalui pemberian hak individu dan membutuhkan aturan sendiri untuk setiap kasusnya, khususnya kebijakan UU mengenai Anak berdasarkan UU SPPA dan Definisi Hukum Pidana Anak, semuanya ialah kesatuan dari Kepastian Hukum.

Upaya Penegakan Hukum Untuk Pemberantasan Tindakan Bullying Pada Anak Di Lingkup Sekolah

Bullying di sekolah ialah tindakan agresif yang berulang kali dijalankan oleh individu atau pelajar yang mempunyai kekuasaan pada pelajar lain guna tujuan menyakitinya. Pemerintah menetapkan UU No.35/2014 Mengenai Perubahan Atas UU No.23/2002 Perihal Perlindungan Anak yang mengatur bullying terhadap anak, yang bahwasanya Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta instansi negara lain wajib dan harus tanggung jawab dalam memberi perlindungan khusus untuk anak khususnya anak korban kekerasan psikis atau fisik. Kekerasan psikis mencakup bullying. Dan mengacu pada ketentuan Pasal 1 butir 16 UU No.35/2014 yang memaparkan bahwasanya kekerasan ialah tindakan yang dijalankan kepada anak sehingga muncul penderitaan atau kesengsaraan

secara psikis atau fisik sehingga pelaku perundungan sesungguhnya bisa dikenai sanksi atau hukuman sesuai UU tersebut.

Bersumber pasal 1 angka 16 UU No.23/2002 mengenai Perlindungan Anak seperti yang sudah dirubah oleh UU No.35/2014 perihal Perubahan Atas UU No.23/2002 mengenai Perlindungan Anak, kekerasan ialah “Setiap tindakan pada anak yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan psikis, fisik, penelantaran, seksual, khususnya ancaman guna menjalankan tindakan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara ilegal.”

Lalu pada Pasal 54 UUPA menetapkan bahwasanya setiap anak mempunyai dalam memperoleh perlindungan dari adanya kekerasan di sekolah, yang meliputi:

- 1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.” Berdasarkan pasal 1 poin 15a Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Secara sosial, pembiaran atas perilaku bullying di masyarakat akan menjadikan bullying sebagai perilaku yang dinilai normal di masyarakat dan menjadi hal yang biasa ketika ada seseorang atau kelompok yang melakukan kekerasan. Secara moral dan agama, perilaku bullying adalah perbuatan yang memiliki nilai negatif dan bertentangan dengan nilai ketuhanan sehingga dalam kondisi apapun tidak dapat dibenarkan. Dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan khususnya tindakan bullying ada banyak usaha-usaha penanggulangan yang dapat dilakukan. Baik upaya preventif maupun upaya represif, baik upaya yang dilakukan melalui jalur penal maupun melalui jalur non penal. Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus bullying dapat dilakukan upaya diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Maraknya tindakan bullying perlu mendapat perhatian serius. Penting bagi para aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat khususnya para orang tua dan pihak sekolah agar para orang tua dan guru dapat lebih memahami mengenai dampak dari bullying dan diharapkan kedepannya agar kasus bullying ini bisa diminimalisir. Adapun pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak tentunya harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan anak di masa depan. Penanganan yang salah dapat menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian di atas, disimpulkan bahwa anak pelaku tindakan bullying ada baiknya tidak dibiarkan hanya dengan cara penyelesaian secara damai yang diselesaikan dengan diversifikasi di luar peradilan melainkan diberikan sanksi tindakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan

yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, menjadi dasar hukum yang tepat untuk penerapan sanksi tindakan pada anak.

Upaya penting bagi para aparat penegak hukum agar berkurangnya tindakan bullying terutama pada anak di lingkup sekolah yaitu dengan melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat khususnya para orang tua dan pihak sekolah agar para orang tua dan guru dapat lebih memahami mengenai dampak dari bullying.

Saran yang dapat penulis berikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenai sanksi Tindakan agar mereka dapat menyelesaikan masalah-masalahnya dan menyadari kesalahannya dengan mengikuti Pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan pemerintah maupun badan swasta dengan bimbingan orang tua untuk memperoleh masa depan dan jatidiri untuk menjadi manusia mandiri penuh harapan serta menjadi lebih baik serta dilakukannya sosialisasi hukum terkait pencegahan tindakan bullying di lingkup sekolah secara berkala agar orang tua, guru maupun anak-anak murid memahami dampak negative atas adanya tindakan bullying.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Citra Aditya Bakti : Bandung 2006), hlm 208.
- A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Fikahati Aneska 2009)

Jurnal

- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raisaa dan Tomy Michael, *Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Fariaman Laila, dkk. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiyaan Yang Dilakukan Oleh Anak". *Jurnal MathEdu (Mathematic Education Journal)*. Vol. 6, no. 2, 2023

Internet

- Fajar Agastya diakses dari <https://www.metrotvnews.com/read/kewCMZLj-perundungan-di-smpn-3-doko-blitar-keluarga-korban-tuntut-pelaku-dibina-babinsa>